



**PUTUSAN**

Nomor 2417 K/Pdt/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**CHAMDI**, bertempat tinggal di Desa Watusalam, Gg. 4, RT 10/RW 05, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sidem Sri Rahardjo, S.H., dan kawan Para Advokat, beralamat di Jalan Beringin Nomor 7, Kota-Pekalongan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Maret 2018;

Pemohon Kasasi;

L a w a n:

- 1. PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk KANTOR CABANG PEMBANTU KEDUNGWUNI**, beralamat di Jalan Raya Kedungwuni Nomor 125, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan;
- 2. PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk KANTOR CABANG PEKALONGAN**, diwakili oleh Priyanto Poerwo Adinoegroho selaku pimpinan cabang, beralamat di Jalan WR. Supratman Nomor 6, Kota Pekalongan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Wawan Waskito dan kawan-kawan, semuanya Para Karyawan Bank Rakyat Indonesia berdasarkan Surat Kuasa Khusus April 2018;
- 3. KEPALA KANTOR DEPARTEMEN KUANGAN REPUBLIK INDONESIA**

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 2417 K/Pdt/2019



**DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN  
KEKAYAAN DAN LELANG PEKALONGAN,**

diwakili oleh Hadiyanto atas nama Menteri Keuangan Sekretaris Jenderal, beralamat di Jalan Sri Wijaya Nomor 1 Kota-Pekalongan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dian Syuraiya, dan kawan-kawan Para Pegawai pada Kementerian Keuangan Republik Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 April 2018;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Pekalongan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*coservatoir beslag*);
3. Menyatakan Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatge daad*);
4. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk menyerahkan sisa penjualan lelang tanah objek sengketa yang besarnya dari limit harga penjualan sebesar Rp248.000.000,00 dikurangi hutang Penggugat sebesar Rp100.000.000,00;
5. Menghukum Tergugat I dan II secara tanggung renteng menyerahkan kembali uang Penggugat sebesar Rp292.687.551,00 yang diterimanya pada tanggal 18 April 2012 sebesar Rp112.464.350,00 dan pada tanggal 23 Juni 2017 sebesar Rp184.223.201,00;
6. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar kerugian materiil dan imateriil sebagaimana dimaksud pada posita Nomor 8; 8.1, angka 3 dan kerugian imateriil angka 8.2;

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 2417 K/Pdt/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Mengukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar uang paksa (*dwangsom*) setiap hari sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) apabila mereka lalai melaksanakan isi putusan dalam perkara ini secara sukarela terhitung mulai sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan dilaksanakan isi putusan dalam perkara ini untuk seluruhnya;

8. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau : Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat III mengajukan eksepsi sebagai berikut:

- Eksepsi *obscuur libel* (gugatan kabur);
- Eksepsi Tergugat III dikeluarkan sebagai pihak;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pekalongan telah menjatuhkan putusan Nomor 13/Pdt.G/2018/PN Pkl tanggal 5 September 2018 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat III;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai saat ini ditaksir sejumlah Rp1.638.000,00 (satu juta enam ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

*Bahwa kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang dengan Putusan Nomor 538/PDT/2018/PT SMG tanggal 14 Januari 2019;*

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 31 Januari 2019 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Maret 2018 diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 14 Februari 2019

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 2417 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 13/Pdt.G/2018/PN Pkl *juncto* Nomor 538/Pdt/2018/PT SMG yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekalongan permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 25 Februari 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 25 Februari 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 5 September 2018 Nomor 13/Pdt.G/2018/PN Pkl *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 14 Januari 2019 Nomor 538/Pdt/2018/PT SMG untuk seluruhnya;
3. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini;

Atau: Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 12 Maret 2019 dan tanggal 26 Februari 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, berdasarkan bukti TIII-16 berupa Risalah Lelang Nomor 86/2007 tanggal 28 Desember 2007, lelang eksekusi atas objek sengketa oleh Tergugat II tidak ada peminatnya/tidak ada peserta lelang yang menjadikan penawaran/belum laku terjual, sehingga langkah hukum yang dilakukan seharusnya perlawanan, bukan gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **CHAMDI** tersebut harus ditolak;

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 2417 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **CHAMDI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 9 September 2019, oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H. Hakim-hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Para Anggota tersebut dan Hj. Widia Irfani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ttd.

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 2417 K/Pdt/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,  
Ttd.  
Hj. Widia Irfani, S.H., M.H.,

Biaya kasasi:

- |                        |              |
|------------------------|--------------|
| 1. Meterai             | Rp 6.000,00  |
| 2. Redaksi             | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | Rp484.000,00 |
| Jumlah                 | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
a.n Panitera  
Panitera Muda Perdata.

**H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.**  
**NIP: 19621029 19198612 1 001**

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 2417 K/Pdt/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H. LL.M.

Ttd.

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ttd.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hj. Widia Irfani, S.H., M.H.,

Biaya kasasi:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
4. Administrasi kasasi	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI.

a.n Panitera

Panitera Muda Perdata.

**Dr. PRIM HARYADI, S.H.,M.H.**

**NIP: 19630325 198803 1 001**

Halaman 7 dari 6 hal. Put. Nomor 2417 K/Pdt/2019

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI.  
a.n Panitera  
Panitera Muda Perdata.

**Dr.PRI PAMBUDI TEGUH, S.H.,M.H.,**  
**NIP: 19610313 198803 1 003**

Halaman 8 dari 6 hal. Put. Nomor 2417 K/Pdt/2019





**Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
a.n Panitera  
Panitera Muda Perdata.**

**Dalam Rekonvensi.PRI PAMBUDI TEGUH, S.H.,M.H.,  
NIP: 19610313 198803 1 003**

*Halaman 10 dari 6 hal. Put. Nomor 2417 K/Pdt/2019*









